

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999

Ni Kadek Diah Feryantini<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Muhamad Jodi Setianto<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [diah.feryantini@undiksha.ac.id](mailto:diah.feryantini@undiksha.ac.id), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[Jodi.Setianto@Undiksha.ac.id](mailto:Jodi.Setianto@Undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan dengan cara penetapan wanprestasi, proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara eksekusi yang benar, namun dengan dikeluarkannya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditor yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).

**Kata kunci:** Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi.

### Abstract

*This research aims to (1) know the process of carrying out the execution of the object of the debtor's fiduciary guarantee in default. (2) know what factors affect the execution of the debtor's fiduciary guarantee parate execution. The type of research used is normative legal research, using the type of statute approach, and case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal material collection technique is a technique of document study and analyzed according to problems studied juridically qualitatively. The results showed that (1) the process of carrying out the execution of fiduciary guarantees against debtors who are wanprestasi is carried out by means of wanprestasi determination, the process of carrying out the execution of fiduciary guarantees according to Law No. 42 of 1999 is not carried out in accordance with the correct execution procedures, but with the release of the decree of MKRI Number 18 / PUU / XVII / 2019, leasing companies will be more careful to take parate execution actions against fiduciary guarantee objects. (2) Factors that cause the execution of fiduciary guarantee objects by creditors are external factors (leasing companies), and internal factors (debtors).*

**Keywords:** Fiduciary Guarantee, Execution.

## PENDAHULUAN

Kebutuhan individu masyarakat yang sangat beraneka ragam dan sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu yang akan dibutuhkannya tersebut mengalami keterbatasan terlebih lagi dalam kendala perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan individu manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam hal ini untuk mencapai kebutuhan tersebut entah itu berupa fasilitas, dan meningkatkan usaha, serta meningkatkan daya guna suatu barang, maka individu itu memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bisa juga dari perusahaan sewa guna usaha atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah (Ade Onny Siagian, 2021:147).

Keberadaan leasing yaitu sebagai salah satu dari suatu usaha di bidang lembaga pembiayaan dan yang biasanya sering digunakan oleh perorangan dan perusahaan dalam kegiatan pinjam meminjam barang modal. Kegiatan yang sudah lama dan sudah lumrah dilakukan oleh kalangan masyarakat luas yaitu kegiatan pinjam meminjam. Namun adanya syarat pinjam meminjam yang biasanya berupa penyerahan jaminan utang atau agunan pinjaman oleh debitur (pihak peminjam) kepada kreditur (pihak pemberi pinjaman).

Jaminan memiliki fungsi yang sangat berarti di dalam kegiatan perekonomian karena pada umumnya dalam pemberian pinjaman modal dari Lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pihak peminjam jika ingin mendapatkan pinjaman permodalan dalam sistem kredit, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk itu sama seperti halnya yang berkaitan dengan hukum jaminan yaitu sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang debitur terhadap kreditur (Satrio, 2011:3).

Indonesia mengenal 4 lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotek. Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia ini berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, lembaga fidusia adalah satu-satunya lembaga yang di mana debitur menguasai barang jaminan yang bersifat bergerak dan uang dari perjanjian kredit. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang telah diserahkan kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Maka hal ini yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan, bahwa: "Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah". Ketika lembaga fidusia dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1152 KUHPerdara tampaknya memang sangat bertentangan, karena menurut ketentuan dari Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit (Sri Ahyani, 2011).

Sebelum dikeluarkannya Undang - Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda dan barang - barang kreditur yang bergerak sebagai milik debitur serta kepada penguasaan fisik atas barang - barang itu tetap pada debitur.

Pada awalnya, yang menjadi benda dari objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun seiring dalam perkembangan selanjutnya, yang menjadi benda dalam objek fidusia itu termasuk juga kekayaan benda bergerak

yang tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan. Benda yang telah dibebani jaminan fidusia oleh pemberi fidusia (debitur) wajib didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di kantor pendaftaran jaminan fidusia seperti yang sudah ada dalam ketentuan pada pasal 11, jo pasal 13, jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan mencermati dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian atas dikabulkannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia maka kepada pihak penerima fidusia (kreditur) akan terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha" seperti yang telah tertuang dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur (Hudiyanto, 2018).

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatu yang dianggap merugikan para pihak hendaknya diselesaikan secara hukum. Tidak adanya main hakim sendiri adalah salah satu prinsip yang ada pada negara hukum. Seperti halnya pada persoalan yang terjadi dalam masyarakat tentunya harus didasarkan dengan prinsip keadilan dan dapat memberikan sesuatu hal adil sesuai pada proporsinya. Kebutuhan dasar tindakan tidak main hakim sendiri akan mengarah pada aspek ketertiban dalam masyarakat. Dewasa ini, permasalahan yang sering terjadi antara debitur dan kreditur yaitu ketika debitur melakukan wanprestasi dan adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap debitur sering melalui pihak ke 3 yaitu jasa debt collector. Terkadang melalui jasa debt collector inilah yang dapat menimbulkan masalah baru antara debitur dengan kreditur. Pada hal ini sering terjadi yang dimana cara debt collector dalam

mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan mengintimidasi, dan menggunakan cara kekerasan serta bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan secara paksa, yang kemudian hal ini dapat menyebabkan adanya perlawanan oleh debitur.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, dan bersifat memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan melalui pengadilan. Kemudian, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perlunya pengamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar tidak terjadinya parate eksekusi karena kreditur memiliki kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Pengamanan Eksekusi yang dimaksud ini adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, dan pemohon eksekusi, serta termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bagi debitur yang tidak mau menyerahkan objek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan Non Justisia dan juga Non Litigasi sehingga dalam hal ini debitur yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pelaksanaan putusan pengadilan

perkara perdata apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur.

Pada awalnya, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji. Terkait materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Pasalnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi dalam pelaksanaan eksekusi dari kreditur baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Selain itu, adanya inkonstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Terhadap frasa 'cedera janji' tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia. Seharusnya adanya frase "cedera janji" agar tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur atas nama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa hak nya terlanggar atas penarikan kendaraan yang dilakukan PT. Astra Sedaya Finance

dalam suatu perjanjian multiguna (Sri Pujianti, 2020). Meskipun debitur sukses dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan kreditur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kreditur masih melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan berprinsip bahwa kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi menggunakan lembaga titel eksekutorial. Maka pihak debitur yang merasa dirugikan di atas, mengajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 15 dari Undang-Undang Fidusia, yang mengandung ketentuan mengenai titel eksekutorial dan ketentuan mengenai parate eksekusi, yang kemudian dikabulkan secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN). Terkait uji materi atas pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut maka memiliki implikasi hukum terhadap bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang kita ketahui sering menimbulkan polemik masyarakat. Berdasarkan paparan uraian di atas maka yang menjadi focus penelitian ini adalah "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999." Dengan pokok pembahasan mengenai proses pelaksanaan eksekusi jminan fidusia debitur yang wanprestasi serta faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pelaksanaan eksekusi debitur secara parate eksekusi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan atau hukum serta melakukan penelitian berdasarkan doktrin-doktrin (Ali, 2014: 24). Penelitian ini akan membahas tentang adanya inkonstitusional norma terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, terhadap Putusan MKRI Nomor 18 PUU/XVII/2019 sehingga perlu adanya proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai prosedur hukum karena dalam hal ini masih maraknya kreditur melakukan tindakan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia yang diperjanjikan tanpa mengikuti alur mekanisme dan prosedur hukum yang baik dan benar. Terkait penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap pengujian materiil ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta putusan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 18/PUUXVII/2019. Terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). (2) Bahan Hukum Sekunder yang menggunakan Literatur hukum mengenai debitur dan kreditur, Penelitian hukum mengenai proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis hukum, dan Artikel terkait permasalahan jaminan fidusia di Indonesia (3) Bahan Hukum Tersier yang menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat hukum yang susah dimengerti. Teknik pengumpulan bahan hukum perundang-undangan dalam penelitian ini harus dimulai dari penelusuran berbagai bahan hukum. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan atas bahan hukum dideskripsikan,

dikelompokkan, dan dianalisis dengan teknik deskriptif secara menyeluruh dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan relevan. Untuk pengolahan bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Debitur yang Telah Melakukan Wanprestasi**

#### **Tata Cara Penetapan Wanprestasi**

Dalam penentuan wanprestasi jika seorang debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi contohnya seperti pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berkala tidak dilakukan oleh debitur (Heriawanto, 2019: 60). Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (fatale termin), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya.

Langkah akhir yang dapat diambil oleh kreditur, apabila debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit yaitu dengan cara eksekusi. Tan Kamelo berpendapat bahwa salah satu asas penting jaminan fidusia yakni, kemudahan dalam eksekusi. Eksekusi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam.

Dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, sebelum terjadinya eksekusi tentunya ada penetapan wanprestasi terhadap debitur seperti yang tertuang dalam pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu

adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada penyerahannya.”

Penyerahan yang dimaksud menurut Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahaan secara yuridis. Dalam hal seorang debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kesalahan, kelalaian dan kesengajaan, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa seorang debitur. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

### **Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Proses eksekusi terhadap jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: (a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora

Bakarbesy, Eksekusi yang dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut secara langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. (b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. (c) Penjualan di Bawah Tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut di penuhi.

Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal debitur tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka kreditur berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu kreditur dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dengan adanya ketentuan tentang penentuan tata cara eksekusi pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan suatu pemahaman bahwa cara eksekusi benda yang dijadikan objek fidusia adalah sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain.

Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bersifat tertutup, artinya adalah tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara lain, selainnya yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, dengan ancaman batal demi hukum. Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu: (a) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), dan (b) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

### **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Menindaklanjuti kasus perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel atas kasus perkara antara pihak debitur dan perusahaan *Leasing* PT Astra Sedaya Finance, bahwa pihak debitur mengajukan uji materil terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa tatanan dalam konteks eksekusi

jaminan fidusia, khususnya ketika kreditur hendak melakukan secara parate eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia, terlepas dari kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh suatu sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu: (a) Apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (b) Apabila debitur *wanprestasi*, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Secara Parate Eksekusi**

Darma (2020) menyatakan bahwa adanya beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi pelaksanaan secara parate eksekusi, dari faktor internal (debitur) dan faktor eksternal (kreditur) yang dapat menyebabkan terjadinya pengambilan objek jaminan fidusia secara parate eksekusi oleh kreditur dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur.

#### **Faktor Internal**

(a) Debitur yang Awam Hukum. Eksekusi secara sepihak terjadi karena ketidak pahaman debitur mengenai prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pentingnya pemahaman debitur terhadap pelaksanaan eksekusi dari kreditur sesuai dengan prosedur mulai dari : pemberian surat peringatan, Petugas

yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melaksanakan eksekusi dan memiliki sertifikat jaminan fidusia, serta debitur harus paham Proses penjualan barang hasil eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

(b) Penetapan Wanprestasi. Debitur Secara Sepihak. Debitur dianggap telah wanprestasi dan tidak ada itikad baik dari debitur untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dalam kurun waktu yang telah disepakati atau jatuh tempo. Kadangkala kreditur acapkali mengesampingkan alasan debitur dalam keterlambatan pembayaran kredit, jatuh tempo tidak sesuai dengan tenor tetapi pihak kreditur melakukan eksekusi langsung, dengan merampas objek jaminan fidusia debitur secara paksa.

(c) Tidak Diatur Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Wanprestasi Debitur Pada pasal 4 UUF Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan atau aksesoir. Perjanjian fidusia tidak akan lahir apabila tidak adanya perjanjian pokok, perjanjian pokok dimaksud adalah perjanjian utang piutang antara Debitur dan Kreditur. Permasalahannya adalah terletak pada wanprestasi debitur, karena biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi hanya tertuang dalam perjanjian pokoknya saja. Padahal perihal wanprestasi wajib dicantumkan juga dalam perjanjian fidusia itu sendiri dengan maksud memberikan ruang perlindungan hukum terhadap debitur. Kata wanprestasi harus mendapat kesepakatan antara debitur dan perusahaan leasing (kreditur) seperti apa unsur wanprestasi yang dimaksud.

d. Dalam Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela.

Faktor Eksternal. Di dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector mencermati baik-baik prosedur dan tata cara eksekusi yang baik

dan benar. Salah satunya adalah pihak debitur menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan tertuang di dalam perjanjian akta jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminannya, maka sebaiknya perusahaan leasing mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

#### **Faktor Eksternal**

(a) Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar. Sertifikat jaminan fidusia sudah ada, namun tidak digunakan sesuai prosedur hukum yang baik dan benar, seperti kasus yang dialami debitur oleh perusahaan leasing (PT. Astra Sedaya Finance). Dalam putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018 tentang gugatan perbuatan melawan hukum, perusahaan leasing (PT. Astra Sedaya Finance) telah dinyatakan bersalah dan wajib membayar ganti rugi terhadap pihak debitur menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur). Akan tetapi perusahaan leasing (PT. Astra Sedaya Finance) tidak menindaklanjuti putusan tersebut, melainkan mengeksekusi paksa menggunakan sertifikat jaminan fidusia, yang diduga oleh debitur berani melakukan tindakan tersebut karena berlindung di balik Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal sebelum mengeksekusi objek jaminan fidusia perlu adanya tahapan-tahapan dan prosedur hukum yang harus dicermati dan ditaati, seperti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

(b) Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan Leasing ~~Memang~~ <sup>Memiliki</sup> pemahaman deb Sepihak. Kejadian debitur cidera janji atau wanprestasi mendorong perusahaan Leasing untuk menerapkan cara yang terkadang menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Tindakan ini biasanya terjadi dengan menyewa jasa debt collector. Dalam praktiknya dilapangan debt collector main hakim

sendiri atau yang (*eigenrichting*) seperti kasus perkara yg dialami debitur terhadap PT. Astra Sedaya Finance melalui jasa debt collector tersebut. Di lain sisi, faktor eksekusi ini terjadi bukan dari sisi debt collector saja, melainkan dari perusahaan leasing itu sendiri. Faktanya perusahaan leasing sering menyatakan sepihak mengenai cidera janji atau wanprestasi debitur, padahal cidera janji ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan dan memutuskan telah terjadinya cidera janji.

(c) Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Leasing. Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur dalam hal ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengandung title eksekutorial (Pasal 15 ayat (2) UUJF) yang berarti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Manurung, 2015: 5). Jadi, apabila akta jaminan fidusia tidak di daftarkan oleh perusahaan Leasing maka akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Karena, hal ini telah jelas diatur dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

(1) Dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, sebelum terjadinya eksekusi tentunya ada penetapan wanprestasi terhadap debitur. Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1235, 1236 dan pasal 1243 KUHPperdata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: Pelaksaan

titel eksekutorial, Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan Penjualan di Bawah Tangan. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam cedera janji.

(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya parate eksekusi objek jaminan fidusia debitur oleh kreditur terjadi karena adanya 2 faktor, yang dimana kedua faktor ini cukup berkaitan. faktor yang mempengaruhi terjadinya parate eksekusi terhadap debitur diantaranya faktor internal yaitu: (a) Debitur yang Awam Hukum; (b) Penetapan Wanprestasi secara sepihak; (c) Tidak Diatur Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Wanprestasi Debitur; (d) Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia. Tidak hanya dari sisi faktor internal saja melainkan parate eksekusi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal juga, diantaranya seperti: (a) Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Leasing; (b) Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar; (c) Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak.

### **Saran**

(1) Mengingat pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan belum sesuai prosedur yang baik dan benar maka, perlunya peran pemerintah untuk mempertegas kepastian hukum terutama mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia debitur dalam hal wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara mensosialisasikan

Putusan Mahkamah Konstitusi kepada pihak leasing (lembaga pembiayaan).

(2) Kepada masyarakat agar lebih memahami, mencermati peraturan-peraturan yang telah ada, dan melaksanakan apa yang seharusnya serta tidak menentang peraturan yang ada terkhusus pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kepada pihak leasing agar lebih mencermati dengan baik dalam prosedur dan tata cara eksekusi objek jaminan fidusia, serta sertifikat jaminan fidusia agar digunakan sesuai dengan prosedur hukum yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan teradinya parate eksekusi dan kerugian kepada para pihak lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA BUKU**

- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hudiyanto, Situmorang, RL. Prasetyo, A. dan Bari, RF. 2018. *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia* (Ed. 1, Otoritas Jasa Keuangan 2018).
- Satrio, J. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, Ade Onny. 2021. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan, Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*. Alumni: Bandung.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Leonora Bakarbesy. 2014. *Buku Referensi Hukum Perbankan, Cet. 2*. Surabaya: Revka Petra Media.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

- Darma, M.B.A.K., dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur*

Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*. 3 (3).

#### **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Negara Republik Indonesia, Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek Voor Indonesia. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor 130/PMK.010/2012, Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 786. Jakarta.
- Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Materil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.